



P U T U S A N
Nomor 1952 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABDUR RASYID HASIBUAN, bertempat tinggal di Jln. Purnama No. 2 RT 012 RW 003, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andarias Suman, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Cawang Kencana Lt. 3 Suite 304, Jl. May. Jend. Sutoyo Kav. 22, Cawang, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding I;
lawan

1. **WINNYTOE PANDIT JUNUS**, bertempat tinggal di Jalan Ananda No. 1 Tomang, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jannus Bernardus Samosir, SH, Advokat, berkantor di Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Blok C1, Lantai 3, Kokan Permata Kelapa Gading, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2013;
2. **CHARLES RAHAYU DANNY CHRISTIAN JUNUS**, bertempat tinggal di Jalan Ananda No. 1 Tomang, Jakarta Barat;
3. **Ny. MARGARETHA INGRID PASSAGE JUNUS**, bertempat tinggal di Jalan Ki Mangunsarkoro Kav. 2 No. 16, Menteng, Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Jannus Bernardus Samosir, SH, Advokat, berkantor di Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Blok C1, Lantai 3, Kokan Permata Kelapa Gading, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2013;
4. **WEDJI HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Meruya Ilir No. 17, Jakarta Barat,
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/ Terbanding I, II, III, IV;



dan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT**, berkedudukan di Komplek Perumahan Permata Buana, Jalan Kembangan Utara, Jakarta Barat;
2. **ABDUL AZIZ** (NOTARIS/PPAT), berkedudukan di Jalan Lapangan Bola No. 5 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
3. **ABDUR RISYAD HASIBUAN**, bertempat tinggal di BJI Blok A I/14 RT 006/RW 009, Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Jawa Barat;
4. **CHAIRUL AMRAN HARAHAP**, bertempat tinggal di Jl. Guntur III Blok B9 No. 7 RT 005/RW 019, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Jawa Barat;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II, Para Penggugat II,III/Pembanding II,III,

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi III dan IV dahulu sebagai Penggugat I,II,III/Pembanding I,II,III telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV dan, Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa para Penggugat adalah 3 (tiga) diantara Ahli Waris dari alm. Abdur Rani Junus bin Mohammad Junus Harahap (keponakan) anak kandung dari saudara kandung alm. Abdur Rani Junus Harahap yang bernama Hj.Siti Aminah Harahap binti Moh. Junus Harahap (ibu dari Abdur Rasyid Hasibuan dan Abdur Risyad Hasibuan) dan Amran Junus Harahap bin Mohammad Junus Harahap (ayah dari Chairul Amran Harahap);
2. Bahwa ayah kandung Abdur Rani Junus bin Mohammad Junus Harahap bernama Mohammad Junus Harahap dan ibu kandung bernama Siti Nurmala Siregar, keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada alm. Abdur Rani Junus bin Mohammad Junus Harahap;
3. Bahwa Abdur Rani Junus bin Mohammad Junus Harahap semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali yaitu pada tahun 1953 dengan perempuan bernama almh. Jane Louise Passage dan pada tahun 1994 dengan perempuan bernama Syafarida Lubis. Kedua perkawinan alm. Abdur Rani

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junus dengan istrinya masing-masing tanpa dikaruniai seorangpun anak sampai meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1998;

4. Bahwa pada saat perkawinan antara alm. Abdur Rani Junus berstatus jejak dengan almh. Jane Louise Passage berstatus janda membawa anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama Winnytoe Pandit Junus, Margaretha Ingrid Passage Junus dan Charles Rahayu Danny Christian Junus. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1953 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Surat Nikah No. 1259 di Kantor Pencatat Nikah Cibeuying, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
5. Bahwa perkawinan alm. Abdur Rani Junus dengan Syafarida Lubis berstatus janda yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Bekasi - Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/54/VI/1994;
6. Bahwa alm. Abdur Rani Junus mempunyai 11 (sebelas) orang saudara kandung (seibu seayah) dan 1 (satu) orang saudara perempuan seayah serta 26 orang keponakan termasuk para Penggugat, masing-masing adalah:

Saudara Kandung (seayah-seibu);

1. Alm. Siti Zahrah Harahap binti Mohammad Junus Harahap, mempunyai dua orang anak, masing-masing:
 - Masniara Lubis;
 - Hazrul Aswad Lubis;
2. Alm. H. Anwar Chaider bin Mohammad Junus Harahap, mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing:
 - Son Muda Harahap;
 - Hj. Tapi Ramona Sari Harahap;
 - H. Ir. Syarifuiiah Harahap;
 - Farida Hanum Harahap;
3. Alm. Amir Hasan Harahap bin Mohammad Junus Harahap, mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing:
 - Syaifui Bahri Harahap;
 - Aspita sari Harahap;
 - Aminur junus Harahap;
 - Ika;
4. Alm. Amran Junus Harahap bin Mohammad Junus Harahap mempunyai 8 (delapan) orang anak masing-masing:
 - Zulkarnaen Harahap;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartini Harahap;
- Chairul Harahap;
- Surtina Harahap;
- Siti Arfah Harahap;
- Nilawati Harahap;
- Saeruddin Harahap;
- Ahmad Maulana Harahap;

5. Alm. Hj. Siti Aminah Harahap binti Mohammad Junus Harahap mempunyai 8 (delapan) orang anak, masing-masing:

- Abdur Rasyid Hasibuan;
- Adehna Hasibuan;
- Adewina Hasibuan;
- Abdur Risyad Hasibuan;
- Abdur Rifa'at Hasibuan;
- Adnin Hasibuan;
- Abdur Rizal Hasibuan;
- Adnizar Hasibuan;

6. H. Amran Masfar Harahap bin Mohammad Junus Harahap;

7. H. Mohammad Jusuf Harahap;

8. Hj. Hafni Zaharah Harahap;

9. Hj. Masnum Harahap;

10. Siti Masrah Harahap;

11. Zuiflkar Harahap;

12. Hj. Murniati Harahap (seayah);

7. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2003, Ny. Jane Louise Passage istri Pertama alm. Abdur Rani Junus meninggal dunia dengan meninggalkan bagian harta perkawinan dengan alm. Abdur Rani Junus dan 3 (tiga) orang anak kandung hasil perkawinan dengan suami terdahulunya;

Ketiga anak tersebut masing-masing bernama, yaitu:

- Winnytoe Pandit Junus (Tergugat I);
- Charles Rahayu Danny Christian Junus (Tergugat II);
- Margaretha Ingrid Passage Junus (Tergugat III);

8. Bahwa sebelum Ny. Jane Louise Passage meninggal dunia pernah membuat Surat Wasiat kepada Abdur Rasyid Hasibuan (Penggugat I) di atas kertas bermaterai Rp2000,- tanggal 8 Agustus 1998 dan terlebih dahulu telah dibuat pula kesepakatan antara keluarga besar alm. Abdur Rani Junus Harahap dengan Keluarga Ny. Jane Louise Passage atas pembagian harta

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan alm. Abdur Rani Junus Harahap yang tertuang dan ditandatangani dalam Surat Kesepakatan Pembagian Harta Peninggalan tanggal 7 November 1998, di Hotel Ibis Arcadia Jakarta yang dihadiri dan ditandatangani oleh pihak Ahli Waris alm. Abdur Rani Junus Harahap adalah H. Amran Masfar Harahap, H. Muh. Jusuf Harahap, Siti Masrah Harahap dan Ny. Jane Louise Passage (istri Pertama) serta Ny. Syafarida Lubis (istri Kedua) dimana masing-masing pihak mendapat 50%-50%;

9. Bahwa Surat Kesepakatan tersebut diperkuat dan dipertegas kembali melalui Penetapan Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan No. 1 1/P3.HP/1999/PAJB tanggal 13 April 1999 Pengadilan Agama Jakarta Barat atas permohonan H. Amran Masfar Harahap selaku Ahli Waris dan Kuasa dan Ahli Waris lainnya sebagai pedoman dan petunjuk dasar yang sah untuk pembagian harta peninggalan Abdur Rani Junus Harahap.

10. Bahwa sepeninggal Abdur Rani Junus Harahap dan Jane Louise Passage belum pernah terlaksana sampai saat ini pembagian atas harta benda peninggalan perkawinan sebagai harta waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana ditetapkan dalam penetapan Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 11/P3.HP/1999/PA.JB tanggal 13 April 1999 yang sah;

11. Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang istri yaitu Ny. Jane Louise Passage dan Ny. Syafarida Lubis serta ahli waris lainnya juga alm. Abdur Rani Junus telah meninggalkan harta benda peninggalan perkawinan sebagai harta waris tidak gerak berupa

1. Sebidang tanah darat seluas 19.525 m² SHM No. 80/1988 terletak dan dikenal umum Jl. Pangrango No. 140 RT 02/RW 05, Kamp. Teladan, Desa Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat atas nama Abdur Rani Junus dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Dr. Jhonny Sontak;
- Sebelah Timur : tanah Bambang Sentono;
- Sebelah Selatan : tanah Nyoo Ping Hay;
- Sebelah Barat : tanah Mr. Senel Bran;

2. Sebidang tanah darat seluas 7.810 m² SHM No. 78/1988 atas nama Winnytoe Pandit Yunus diperoleh atas nama Abdur Rani Junus dengan Surat Kuasa No.53 dan Ny. Subagyo Reksodipuro, SH Notaris di Jakarta tanggal 22 Maret 1974 terletak di Desa Kali Jaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat dengan batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : PT. Kayu Mas Jaya;
 - Sebelah Timur : Hak Milik No.76;
 - Sebelah Selatan : Jln. Desa dan Main Cs;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;
3. Sebidang tanah seluas 17.315 m², SHM No.77/1973 atas nama Abdur Rani Junus, terietak di Desa Suka Jaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sain dan HM No.111;
 - Sebelah Barat : Tanah Mainah dan Abu;
4. Sebidang tanah seluas 49.530 m², SHM No. 76 atas nama PT. Super Bata milik Abdur Rani Junus, terletak di Desa Suka Jaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Raya Cikarang;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : PT. Kayu Mas Jaya;
5. Sebidang tanah luas 1.920 m², Sertifikat Hak Milik No.130 tahun 1978 atas nama A. Rani Junus, beralamat di Desa Suka Jaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Raya Cikarang;
 - Sebelah Timur : Jalan Pabrik;
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Barat : PT. Kayu Mas Jaya;
6. Sebidang tanah luas 1.695 m², Sertifikat Hak Milik No.129 tahun 1978 atas nama Sori Tua, S. beralamat tanah di Desa Suka Jaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Raya Cikarang;
 - Sebelah Timur : HMN 130;
 - Sebelah Selatan : HMN 127;
 - Sebelah Barat : Tanah Aleh;
7. Sebidang tanah darat luas 9.365 m², Sertifikat Hak Milik No.31 tahun 1983 atas nama Drs. Sori Tua, S. beralamat tanah di Desa Suka Jaya,

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Sabin Cs;
- Sebelah Selatan : Kali Cikarang;
- Sebelah Barat : Kilot;

8. Sebidang tanah darat luas 3.495 m², Sertifikat Hak Milik No.1 tahun 1969 yang dilampiri SPBB atas nama Abdur Rani Junus, beralamat di Jln. Aranda No.1 RT 006/RW 09, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan - Jakarta Barat, dalam surat pajak tahun 1969 atas nama Munawar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Guyest House;
- Sebelah Timur : Jalan Aranda (dahulu sawah Dulhari);
- Sebelah Selatan : Komp. Pertamina (dahulu tanah Munawar);
- Sebelah Barat : Komp. Pertamina (tanah Munawar);

9. Sebidang tanah luas 32.010 m², Sertifikat Hak Milik No.75 atas nama Irawan Djajaatmadja, SH. Penggabungan No. 49, 50, 55, 56, 62, 65, 61, 69 dan 71, beralamat di Desa Sukajang, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kampung;
- Sebelah Timur : Kampung dan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

10. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 1.272 m², Sertifikat HGB No.2416/Menteng atas nama Amran Maspar yang terletak di Jln. Ki Mangunsarkoro Kav.2 No.16, Menteng - Jakarta Pusat;

12. Bahwa tanah-tanah tersebut di atas yang ditinggalkan oleh alm. Abdur Rani Junus Harahap masih dalam bentuk Boedel yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris yang berhak menerima sampai saat ini, sebagaimana diatur dalam Surat Kesepakatan Pembagian Harta Peninggalan tanggal 7 November 1998 dan Ketetapan dalam Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan No. 11/P3HP/1999/PA.JB tanggal 13 April 1999 M bertepatan tanggal 26 Dzulhijjah 1419 H Pengadilan Agama Jakarta Barat;

13. Bahwa salah satu diantara Harta Peninggalan alm. Abdur Rani Junus berupa tanah beserta bangunan diatasnya seluas 3.495 m² SHM. No.1/1969, Tanjung Duren yang terletak dan oleh umum dikenal Jln. Aranda No.1 RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/RW 09, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang ditempati dan dihuni serta dalam penguasaan oleh Winnytoe Pandit Junus (*in casu* Tergugat I), Charles Rahayu Danny Christian Junus (*in casu* Tergugat II) dan Margaretha Ingrid Passage Junus (*in casu* Tergugat III) telah dirubah dibalik nama dan SHM No.1/1969 Tanjung Duren atas nama Abdur Rani Junus (alm) menjadi SHM No.01474/Tanjung Duren Selatan atas nama Tergugat I, II dan Tergugat III tanggai 28 Januari 2005 tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat;

14. Bahwa Perubahan Nomor Sertifikat Hak Milik No.1/1969 Tanjung Duren menjadi No.01474/Tanjung Duren Selatan dan Batik Nama sertifikat dan atas nama Abdur Rani Junus menjadi atas nama Winnytoe Pandit Junus, Charles Rahayu Danny Christian Junus dan Margareta Ingrid Junus (Tergugat I, II dan III) atas permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat (*in casu* turut Tergugat I) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Juni 2003 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat I, II dan III yang diketahui dan ditandatangani Lurah Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan - Jakarta Barat tanggal 23 Juli 2003 No.024/1.7552/2003 dan Camat Grogol Petamburan - Jakarta Barat tanggal 23 Juli 2003 No. 116/1/11.1;
15. Bahwa Surat Keterangan Waris yang dijadikan dasar oleh Tergugat I, II dan Tergugat III untuk permohonan Balik Nama sertifikat tersebut kepada turut Tergugat I adalah tidak sah, karena pemohon bukanlah anak kandung dan ahli waris dan alm. Abdur Rani Junus Harahap dan pemakaian nama Junus dibelakang nama Tergugat I, II dan III (pemohon sertifikat) adalah tidak benar;
16. Bahwa penambahan nama Junus dibelakang nama para Tergugat yang tertera dan tertulis dalam Akta Sertifikat Hak Milik No. 01474/Tanjung Duren Selatan hanyalah kehendak daripada Tergugat I, II dan III saja, karena sejak kecil sudah hidup bersama dalam satu keluarga dengan alm. Abdur Rani Junus dan almh. Jane Louise Passage (ibu kandung Tergugat I, II dan III);
17. Bahwa atas permohonan Tergugat I, II dan III kepada turut Tergugat I untuk balik nama sertifikat tersebut, maka turut Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.01474/Tanjung Duren Selatan atas nama Winnytoe Pandit Junus, Charles Rahayu Danny Christian Junus dan Margareta Ingrid Junus tertanggal 28 Januari 2005;
18. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No.01474/Tanjung Duren Selatan atas nama Tergugat I, II dan Tergugat III yang diterbitkan oleh turut Tergugat I

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan;

19. Bahwa setelah Tergugat I, II dan Tergugat III berhasil merubah dan membalik nama Hak Milik No. 1/1969, Tanjung Duren atas nama Abdur Rani Junus tersebut telah pula melakukan penjualan kepada pihak Wedji Hartono (*in casu* Tergugat IV) selaku Pembeli dengan harga yang disepakati sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
20. Bahwa transaksi jual beli antara Tergugat I, II, dan Tergugat III dengan Tergugat IV terhadap tanah dan bangunan di atasnya SHM.No.1/1969, Tanjung Duren atas nama Abdur Rani Junus dirubah menjadi SHM No. 01474/Tanjung Duren Selatan atas nama Tergugat I, II dan Tergugat III seluas 3.495 m² dilakukan dihadapan Abdul Azis, SH (*in casu* turut Tergugat II) selaku Notaris berkedudukan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2009 dengan Akta Jual Beli No. 139/2009 adalah tidak sah karena Tergugat I, II dan Tergugat III bukanlah anak kandung dan ahli waris dan alm. Abdur Rani Junus Harahap yang berhak melakukan tindakan hukum termasuk jual beli terhadap tanah dan bangunan di atasnya dimaksud;
21. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III berupa balik nama dan transaksi jual beli tanah beserta bangunan di atasnya kepada Tergugat IV yang merupakan harta warisan yang belum dibagi (Boedel) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan para Penggugat sebagai ahli waris dan para ahli waris lainnya, (gugatan point 5);
22. Bahwa kerugian yang dialami oleh para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tersebut di atas, karena melakukan batik nama sertifikat dan transaksi jual beli tanah beserta bangunan di atasnya dan para Penggugat tidak dapat menikmati haknya, maka Tergugat I, II, III dan Tergugat IV (para Tergugat) berkewajiban mengganti kerugian sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata, berupa kerugian materil sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ditanggung secara renteng;
23. Bahwa oleh karena fakta-fakta dan bukti-bukti yang melingkupi perkara ini adalah *autentik* serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat sehingga beralasan dan berdasar hukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa untuk menjamin para Penggugat atas terlaksananya putusan ini oleh para Tergugat maka patut dan wajar para Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,-/hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Dalam Provisi:

25. Bahwa agar gugatan para Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan adanya kekhawatiran itikad buruk Tergugat I, II dan Tergugat III akan tetap melanjutkan jual beli dengan Tergugat IV terhadap tanah dan bangunan di atasnya di Jln. Aranda No.1, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, maka para Penggugat memohon untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) guna menghindari kerugian yang lebih besar dan berlanjut dan mengembalikannya kepada Penggugat;

26. Bahwa untuk menjamin kekhawatiran Penggugat atas transaksi jual beli antara Tergugat I, II dan Tergugat III dengan Tergugat IV akan dilanjutkan maka patut dan beralasan hukum untuk mengembalikan objek jual beli atas tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jln. Aranda No.1, Tomang Jakarta Barat dikembalikan dalam keadaan sempurna dan baik dengan segera;

27. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik dan tidak dapat disangkal kebenarannya secara yuridis sebagaimana diisyaratkan Pasal 180 HIR, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk menjatuhkan putusan menjalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah beserta bangunan di atasnya seluas 3.495 m², SHM No. 1/1969 Tanjung Duren atas nama Abdur Rani Junus dengan perubahannya SHM No.01474/Tanjung Duren Selatan, atas nama Winnytoe Pandit Junus, Charles Rahayu Danny Christian Junus dan Margareta Ingrid Junus, terietak di Jl. Aranda No. 1 RT 006/RW 09 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
2. Menyatakan Putusan Dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Abdur Rani Junus Harahap;
3. Menyatakan menurut hukum surat kesepakatan dan Penetapan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan No: 11/P3-HP/1999/PA.JB tanggal 13 April 1999 adalah SAH dan Mengikat;
4. Menyatakan tanah beserta bangunan di atasnya seluas 3.495 m² SHM. No.1/1969 yang terletak dan oleh umum dikenal Jl. Aranda No. 1 RT 006/RW 09, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Guest house;
 - Sebelah Timur : Jl. Aranda (dahulu Sawah Dulhari);
 - Sebelah Selatan : Komp. Pertamina (dahulu Tanah Munawar);
 - Sebelah Barat : Komp. Pertamina (Tanah Munawar);adalah boedel warisan alm. Abdur Rani Yunus yang belum pernah dibagi;
5. Menyatakan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechrnative Daad*), karena melakukan balik nama dan jual beli tanah beserta bangunan di atasnya seluas 3.495 m² SHM. No. 1/1969, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat atas nama Abdur RaniJunus tanpa Hak;
6. Menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli Nomor: 139/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Abdul Azis (turut Tergugat II) adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah beserta bangunan di atasnya terletak dan oleh umum dikenal sebagai Jl. Aranda No. 1 RT 006 RW 09, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat kepada para Penggugat, sesuai SHM No.1/Tanjung Dururi atas nama alm. Abdur Rani Junus dalam keadaan baik dan sempurna;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar secara tanggung renteng kepada para Penggugat ganti rugi atas tanah beserta bangunan di atasnya seluas 3.495 m² SHM. No.1/1969 yang terletak dan oleh umum dikenal Jln. Aranda No.1/1969, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat karena melakukan jual beli tanpa hak sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) seketika dan sekaligus;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014



9. Menghukum Tergugat IV selaku pembeli untuk membatalkan transaksi jual beli dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
10. Menghukum Tergugat 1, II, III, dan IV untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,-/hari jika lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul Verzet, Banding maupun Kasasi;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Ketua Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adiinya (*ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan III;

1. Para Penggugat Tidak Memiliki *Persona Standi In Judicio*:

Bahwa sesuai gugatan *a quo* pada butir 1 dan 6, halaman 2, para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris dan alm. Abdurrani Junus Harahap;

Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku dan memaksa, antara lain sebagaimana telah diatur dalam:

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 telah diatur ketentuan sebagai berikut:

“(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 55 telah diatur ketentuan sebagai berikut:

“Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang *otentik*, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”;

Bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat III, bila para Penggugat memiliki surat keterangan waris yang tidak didukung atas dasar antara lain, akta kelahiran para Penggugat, akta kawin dan kartu keluarga orang tua para Penggugat, akta kawin dan kartu keluarga orang tua alm. Abdurrani Junus Harahap;

Atas alasan-alasan dan dasar hukum yang berlaku dan memaksa sebagaimana dimaksud di atas, serta untuk menjamin tegaknya hukum,

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima, karena para Penggugat tidak memiliki persona *standi in judicio* (*error in persona*);

2. Gugatan Kurang Pihak:

Bahwa sesuai gugatan *a quo* pada butir 6, halaman 2, para Penggugat mengaku bahwa selain para Penggugat, masih ada saudara-saudara kandung dan keponakan alm. Abdurrani Junus Harahap. Atas dasar alasan-alasan itu dan dasar hukum yang berlaku dan memaksa, maka orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consorcium*);

Bahwa karena harta warisan alm. Abdurrani Junus Harahap ada yang berupa tanah dan perseroan terbatas, maka direksi dan komisaris dan perseroan terbatas dan pihak-pihak lainnya sebagaimana dimaksud di atas (termasuk tidak terbatas terhadap notaris dan PPAT yang berkaitan dengan pengalihan/penjualan) wajib ditarik sebagai pihak Tergugat, sebagaimana para Penggugat menggugat Tergugat IV, turut Tergugat I, dan turut Tergugat II (*exceptio ex juri tertii*);

Atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dan dasar hukum yang berlaku dan memaksa, serta untuk menjamin tegaknya hukum, Tergugat I dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima, karena gugatan *a quo* kurang pihak;

3. Gugatan *Nebis In Idem*:

Bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut di atas adalah sangat penting untuk menjamin tegaknya hukum dan untuk melindungi kepentingan almh. Louise Jane Passage, karena ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.068/PDT.G/2000/PN.JKT.BAR tanggal 30 Januari 2001 (selanjutnya disebut "Penetapan No.068/ PDT.G/2000/PN.JKT.BAR") jo. Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.068/PDT.G/2000/PN.JKT.BAR tanggal 26 Mei 2000 (selanjutnya disebut "Putusan Sela No.068/PDT.G/2000/PN.JKT.BAR"), dimana dalam Penetapan No.068/PDT.G/2000/PN.JKT.BAR:

- (i) Louise Jeane Passage Junus (ibu kandung Tergugat I, II, dan III) telah menggugat pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris dan keluarga semenda alm. Abdurrani Junus Harahap (dimana para Penggugat

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalamnya) sehubungan Penetapan Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan yang diajukan secara sepihak oleh keluarga semenda alm. Abdurrani Junus Harahap dimaksud;

- (ii) Antara Louise Jeane Passage Junus dan keluarga semenda alm. Abdurrani Junus Harahap dimaksud telah terjadi kesepakatan untuk berdamai sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perdamaian tanggal 25 Mei 2000 (selanjutnya disebut “Akta Perdamaian”);

Bahwa dalam Akta Perdamaian, khususnya dalam Pasal 1 ayat (1), telah disepakati antara lain bahwa Louise Jeane Passage Junus memperoleh hak atas:

- (i) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Aranda No.1, Tomang, Jakarta Barat;
- (ii) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto No.67-A, Menteng, Jakarta Pusat;
- (iii) Tanah yang terletak di Tugu, Puncak, Jawa Barat;
- (iv) 37,50% (tiga puluh tujuh lima per seratus persen) dan jumlah saham yang diterbitkan oleh PT Poris Jaya Steel;

Bahwa dalam Akta Perdamaian, khususnya dalam Pasal 1 ayat (2), telah disepakati:

“Dengan telah terjadinya ketentuan mengenai pemisahan dan pembagian tersebut di atas, maka antara pihak yang satu terhadap lainnya tidak mempunyai tuntutan lagi, dengan ini saling memberi pengesahan dan pelepasan”;

Bahwa dalam Akta Perdamaian, khususnya dalam Pasal 3, telah disepakati:

- “(1) Untuk seperlunya para pihak dengan ini saling memberi kuasa guna membalik nama tanah-tanah (persil) yang bersangkutan, ke atas nama yang berhak, yaitu yang mendapat bagian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 di atas, sehingga persil itu dalam buku tanah dan sertifikat (tanda bukti hak) yang bersangkutan tertulis nama yang berhak (yang mendapat bagian itu);
- (2) Untuk melaksanakan hal-hal tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, maka yang diberi kuasa dapat, boleh atau diberi hak/wewenang untuk berhubungan dengan pejabat-pejabat yang berwenang antara lain PPAT, kepada Sub Direktorat Agraria (Pendaftaran Tanah), Notaris dan lain-lain, guna (turut) membuat, menandatangani dan menyelesaikan akta-akta lain sebagainya tanpa pengecualian”;

bahwa dalam akta perdamaian, khususnya dalam Pasal 4, telah disepakati:

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Semua kekuasaan tersebut di atas adalah kekuasaan-kekuasaan tetap (tidak berubah) tidak dapat dicabut lagi, tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam UU dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan perjanjian menurut akta ini, yang tidak akan dibuat tanpa ada/dibuatnya kekuasaan-kekuasaan tersebut”;

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1851 telah diatur ketentuan sebagai berikut:

“Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”;

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1858 telah diatur ketentuan sebagai berikut:

“Segala Perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan”;

Bahwa berdasarkan akta Kuasa No. 002 tanggal 2 Juli 2001 dan Akta Kuasa No.004 tanggal 3 Juli 2001, keduanya dibuat di hadapan Koemalasari, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Akta Notaris Koemalasari”), para penggugat telah sepakat dan setuju atas akta perdamaian dan ketentuan-ketentuan dalam akta perdamaian dimaksud;

Bahwa berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1870:

“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak, beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dan pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”;

Bahwa atas alasan-alasan dan dasar hukum yang berlaku dan memaksa, serta untuk menjamin tegaknya hukum dan untuk melindungi kepentingan almh. Louise Jane Passage, maka secara hukum masalah yang disengketakan dalam gugatan *a quo* telah berakhir dengan tuntas (*litis finiri oppertet*), kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa dimaksud sudah berakhir dan pasti (vide Pasal 1917 KUHPerdata);

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Nebis In Idem*, Ketua Mahkamah Agung RI telah menyampaikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, dan Ketua Pengadilan TUN antara lain sebagai berikut:

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014



“Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dan tingkat *Judex Facti* sampai dengan tingkat kasasi baik dan lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dan seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut;

Agar asas “*nebis in idem*” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka:

- I. Proses di Pengadilan yang sama;
 - a) Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
 - b) Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
 - c) Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;
- II. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan:
 - a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan, wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus;
 - b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*;
- III. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung:

Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan ke Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*”;

Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dan dasar hukum yang berlaku dan memaksa, serta untuk menjamin tegaknya hukum, Tergugat I dan Tergugat III mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima, karena gugatan *a quo* berkaitan dengan asas *nebis in idem*;
4. Gugatan Kadaluarsa:

Bahwa selama ±10 (sepuluh) tahun, para Penggugat tidak pernah membatalkan pelaksanaan akta perdamaian;

Bahwa dalam kitab undang-undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1116 telah diatur ketentuan sebagai berikut:



"Tuntutan hukum untuk membatalkan suatu pemisahan harta peninggalan gugur karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga tahun terhitung mulai hari pemisahan tersebut";

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1117 telah diatur ketentuan sebagai berikut:

"Namun apabila pemisahan harta-peninggalan atau suatu akta seperti itu telah dilaksanakan, maka tak dapatlah dimintakan pembatalan terhadap suatu perdamaian yang sekiranya telah dibuat untuk menghilangkan keberatan-keberatan yang nyata yang terdapat dalam akta pertama";

Bahwa berdasarkan antara lain alasan-alasan, Akta Perdamaian dan dasar hukum yang berlaku dan memaksa sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan *a quo* kadaluarsa karena telah diajukan melewati waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Akta Perdamaian, yaitu 25 Mei 2000;

Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dan dasar yang berlaku dan memaksa, serta untuk menjamin tegaknya hukum, Tergugat I dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima, karena gugatan *a quo* kadaluarsa;

Eksepsi Tergugat II;

a. Gugatan *Nebis in idem*:

1. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 24 Februari 2010, yang terdaftar pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Perkara No. 100/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tertanggal 24 Februari 2010, terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh para Penggugat terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak Tergugat II;
2. Bahwa, perkara No. 100/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR ini adalah perkara yang sama dengan No. 068/Pdt.G/2000/PN.JKT.BAR, dimana materi kedua perkara tersebut adalah sama yaitu mengenai harta warisan dan Abdurrani Junus;
3. Bahwa, para Penggugat perkara No. 100/Pdt.G/2010/PN.JAK.BAR ini adalah para Tergugat dalam perkara No.068/Pdt.G/2000/PN.JKT.BAR, dimana perkara No. 068/Pdt.G/2000/PN.JKT.BAR telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Bahwa, atas perkara Gugatan No. 068/Pdt.G/2000/PN.JKT.BAR telah terdapat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 068/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000/PN.JKT.BAR dengan dasar Akta Perdamaian tanggal 25 Mei 2000, dimana objek gugatan dalam perkara ini yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Aranda No. 1 RT 006/RW 09, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat adalah salah satu dan objek Gugatan dalam Perkara No. 068/Pdt.G/2000/PN.JKT.BAR;

5. Bahwa, berdasarkan pasal 2 ayat (1) Akta Perdamaian tanggal 25 Mei 2000, secara tegas disebutkan bahwa:

“Dengan telah terjadinya ketentuan mengenai pemisahan dan pembagian tersebut di atas, maka para pihak yang satu terhadap yang lainnya tidak mempunyai tuntutan lagi dengan ini saling memberikan pengesahan dan pelepasan (*acquitt en decharge veziennen*)”;

Selanjutnya, pada pasal 4 Akta Perdamaian tanggal 25 Mei 2000, - secara tegas disebutkan bahwa:

“Semua kekuasaan tersebut di atas adalah kekuasaan-kekuasaan tetap (tidak berubah lagi) tidak dapat dicabut lagi, tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan UU dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan perjanjian-perjanjian menurut Akta ini, yang tidak akan dibuat tanpa ada/dibuatnya kekuasaan tersebut”;

Oleh karena objek dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Akta Perdamaian tanggal 25 Mei 2000 yang telah dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 068/Pdt.G/2000/PN.JKT.BAR, yang secara tegas para pihak dalam Akta Perdamaian tersebut tidak akan saling menuntut lagi, maka jelas bahwa para Penggugat tidak dapat lagi menuntut/menggugat sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Aranda No. 1 RT 006/RW 09, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang merupakan objek perkara ini;

6. Bahwa, berdasarkan, uraian tersebut di atas, jelas bahwa perkara Gugatan No. 100/Pdt.G/2010/PN.JAK.BAR ini, adalah *nebis in idem*, oleh karena demikian wajar dan patut kiranya Gugatan ini ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Gugatan Kekurangan Pihak:

1. Bahwa, pada posita Gugatannya, para Penggugat mendalilkan bahwa objek Gugatan dalam perkara ini adalah sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Aranda No. 1 RT 006/RW 09, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat yang merupakan salah satu dan harta warisan almarhum Abdurrani Junus;

2. Bahwa, para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat adalah 3 (tiga) diantara ahli waris dari almarhum Abdurrani Junus, dimana para Penggugat adalah keponakan dan almarhum Abdurrani Junus;
3. Bahwa, berdasarkan Gugatan Perkara No.068/Pdt.G/2000/PN.JKT.BAR, jelas bahwa ahli waris (semenda) dan keluarga Abdurrani Junus, ada sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, dimana 30 (tiga) puluh orang ahli waris Abdurrani Junus yang lain tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa, demikian juga sebagaimana yang diuraikan pada butir 6 Posita Gugatannya:

“Bahwa alm. Abdur Rani Junus mempunyai 11 (sebelas) orang saudara kandung (seibu seayah) dan 1 (satu) orang saudara perempuan seayah serta 26 orang keponakan termasuk para Penggugat ...”;

Dengan demikian, para Penggugat hanya merupakan 3 dan 33 orang ahli waris alm. Abdurrani Junus, dimana 30 orang ahli waris yang lain tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;

Para ahli waris yang lain diduga tidak mau turut menggugat dalam perkara ini, karena mengetahui bahwa gugatan dan para Penggugat ini adalah gugatan yang tidak benar;

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas jelas bahwa Gugatan dalam perkara ini adalah kekurangan pihak, oleh karena demikian wajar dan patut kiranya Gugatan ini ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- c. Gugatan Daluarsa:
1. Bahwa, Gugatan para Penggugat ini didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Februari 2010, sedangkan Akta Perdamaian tentang Pembagian/Pemisahan harta warisan dan alm. Abdurrani Junus dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2000, dengan demikian berarti pengajuan Gugatan ini diajukan 10 (sepuluh) tahun setelah dilakukan kesepakatan Pembagian dan Pemisahan harta warisan alm. Abdurrani Junus;
 2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1116 KUHPdata, secara tegas diatur bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tuntutan hukum untuk membatalkan suatu pemisahan harta peninggalan gugur karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga tahun terhitung mulai hari pemisahan tersebut”;

Selanjutnya Pasal 1117 KUHPdata, secara tegas menjelaskan dan mengatur bahwa:

“Tuntutan hukum untuk membatalkan suatu pemisahan meliputi setiap akta yang dimaksudkan untuk mengakhiri harta tak terbagi diantara kawan waris, tak peduli apakah harta tersebut telah dilakukan dengan jual beli, pertukaran, perdamaian, atau lain sebagainya”;

3. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas jelas bahwa Gugatan dalam perkara ini telah daluarsa, oleh karena demikian wajar dan patut kiranya Gugatan mi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Penggugat I & II (Abdur Rasyid Hasibuan dan Abdur Risyad Hasibuan) tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan:
 1. Bahwa, sesuai dengan Pengakuan dan Penggugat I & II (Abdur Rasyid Hasibuan dan Abdur Risyad Hasibuan) pada butir 6 Posita Gugatannya, bahwa keduanya adalah anak dan Saudara kandung perempuan dan alm. Abdurrani Junus yang bernama alm. Siti Aminah Harahap, dimana alm. Siti Aminah menikah dengan seorang laki-laki dengan marga Hasibuan;
 2. Bahwa, berdasarkan hukum adat Batak yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Batak, bahwa seseorang hanya dapat mewaris dan garis keturunan Ayahnya, dalam hal ini Penggugat I & II (Abdur Rasyid Hasibuan dan Abdur Risyad Hasibuan) hanya berhak atas harta warisan dan Ayahnya dengan marga Hasibuan dan tidak berhak atas harta warisan dan Ibunya yang mempunyai marga Harahap, karena bagaimana mungkin marga Hasibuan ngotot untuk menuntut harta warisan dan Marga Harahap ?;
 3. Bahwa, dalam adat Batak, adaiah sesuatu hal yang memalukan apabila seseorang dengan Marga Hasibuan seperti Penggugat I & II (Abdur Rasyid Hasibuan dan Abdur Risyad Hasibuan) menuntut harta warisan dan Marga Harahap, terkecuali Penggugat I & II (Abdur Rasyid Hasibuan dan Abdur Risyad Hasibuan) tidak lagi menghormati dan memegang teguh adat Batak serta menanggalkan marga Hasibuan dibelakang namanya;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014



4. Bahwa, oleh karena hukum adat Batak, sangat dihormati dan dipegang teguh oleh masyarakat batak dan dalam hukum nasional Indonesia, hukum adat yang berlaku dan masih dipegang teguh oleh masyarakat adatnya, tetapi di akui dalam hukum nasional, maka jelas bahwa Penggugat I & II (Abdur Rasyid Hasibuan dan Abdur Risyad Hasibuan) tidak mempunya *Legal Standing* (tidak rnempunyai kapasitas dan kualitas) sebagai Penggugat dalam perkara ini;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, seluruh uraian dalam Konvensi diatas, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi dan mohon dianggap telah dikemukakan pula pada uralan Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Tergugat II DK/Penggugat DR akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat DK/Tergugat DR;
3. Bahwa, harta warisan dan alm. Abdurrani Junus telah dibagi sebagaimana Akta Perdamaian tanggal 25 Mei 2000, dimana sesuai dengan Akta Perdamaian tersebut masing-masing telah mendapatkan haknya yaitu:
Ny. Loise Jeane Passage mendapat bagian sebagai berikut:

1. Rumah Kediaman di Jalan Aranda No. 1, Tomang, Jakarta Barat sertifikat tersebut dijaminkan untuk modal kerja PT. Poris Jaya Steel, harus dikeluarkan dan di tebus oleh PT. Poris Jaya Steel dan diberikan kepada Ny. Louise Jane Passage Junus;
2. Rumah di Jalan HOS. Cokroaminoto nomor 67-A, Menteng Jakarta Pusat, yang sekarang berperkara baik perdata maupun pidana di Pengadilan. Untuk kepengurusan dan perkara, biaya dan kepemilikan menjadi tanggungan Ny. Louise Jane Junus;
3. Tanah Tugu, Puncak, Jawa Barat seluas 16.000 m², yang sekarang berperkara baik perdata maupun pidana;
4. Kepengurusan perkara, biaya dan kepemilikan menjadi tanggungan Ny. Louise Jeane Passage Junus;
5. Tanah dan Bangunan Ji. Matraman Raya nomor 84, Jakarta Timur;
6. Pada saat sekarang menjadi modal kerja PT. Poris Jaya Steel di berikan kepada Ny. Louise Jeane Passage Junus sebesar 50 % dari nilai tanah dan bangunan tersebut;
7. Saham alm. Abdur Rani Junus Harahap pada PT. Tons Steel sebesar 75% diberikan kepada Ny. Louise Jeane Passage Junus, sebesar 3 7.5%;

Ahli Waris (semenda) alm. Abdurrani Junus Harahap mendapat bagian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah PT. Super Bata, seluas 13,6 Ha, di Cibitung, Jawa Barat;
2. Tanah dan Bangun di jalan Matraman Raya Nomor 84, Jakarta;
3. Saham PT. Poris Jaya Steel sebesar 37,5 %;
4. Saham PT. Batu Batam Nusantara;
5. Saham PT. Esabindo Pratama;
4. Bahwa, oleh karena Akta Perdamaian tanggal 25 Mei 2000 telah disepakati oleh ahli waris semenda alm. Abdurrani Junus dengan Ny. Louise Jane Passage, maka jelas Akta Perdamaian tanggal 25 Mei 2000 tersebut adalah sah dan mengikat para ahli waris semenda alm. Abdurrani Junus dan Ny. Louise Jane Passage termasuk para ahli warisnya masing-masing;
5. Bahwa, balik nama tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Aranda No. 1, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat didasarkan kepada alas hak yang sah yaitu:
 - Akta Perdamaian tanggal 25 Mei 2000 yang para pihaknya termasuk para Penggugat;
 - Akta Kuasa No 58 tanggal 15 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, SH Notaris di Medan;
 - Akta Kuasa No 002 tanggal 2 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Koemalasari, SH Notaris di Jakarta;
 - Akta Kuasa No. 004 tanggal 3 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Koemalasari, SH Notaris di Jakarta, dimana dalam Akta Kuasa tersebut di atas, ditandatangani juga oleh Abdur Rasyid Hasibuan, Abdur Risyad Hasibuan dan Chairul Amran Harahap (para Penggugat dalam perkara ini);
6. Bahwa, oleh karena balik nama dan alm. Abdurrani Junus kepada Penggugat DR/Tergugat II DK, Tergugat I & III DK atas tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Aranda No. 1, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan pada alas hak yang sah, maka jelas bahwa Penggugat DR/Tergugat II DK, Tergugat I & III DK (Danny Junus, Winnytoe Pandit Junus, Margaretha Junus) adalah sah menurut hukum;
7. Bahwa, oleh karena balik nama tanah tersebut di atas adalah sah, maka Penggugat DR/Tergugat II DK, Tergugat I & III DK (Danny Junus, Winnytoe Pandit Junus, Margaretha Junus) selaku ahli waris Ny. Louise Jane Passage, maka Akta Jual Beli No. 139/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Abdul Azis, SH (turut Tergugat II DK) adalah sah menurut hukum;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan diajukannya Gugatan oleh Tergugat DR/Penggugat DK terhadap salah satu harta warisan yang menjadi hak Ny. Loise Jane Passage yaitu tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Aranda No. 1, Kelurahan, Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, jelas merupakan upaya untuk menguasai harta warisan yang sudah dibagi yang menjadi hak Ny. Louise Jane Passage, secara tidak sah dan melawan hukum;
9. Bahwa, dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat DK terhadap harta waris yang sudah dibagi dengan cara menyembunyikan bukti-bukti pembagian dan penyerahan harta waris alm. Abdurrani Junus, antara lain berupa:
 - Akta Perdamaian tanggal 25 Mei 2000 yang para pihaknya termasuk para Penggugat;
 - Akta Kuasa No 58 tanggal 15 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, SH Notaris di Medan;
 - Akta Kuasa No. 002 tanggal 2 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Koemaiasari, SH Notaris di Jakarta;
 - Akta Kuasa No. 004 tanggal 3 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Koemalasari, SH Notaris di Jakarta;
10. Bahwa, menyembunyikan bukti-bukti pembagian dan penyerahan harta waris alm. Abdurrani Junus tersebut, terlihat dan Posita Gugatan Konvensi dan Tergugat DR/Penggugat DK dalam perkara ini, dimana dengan menyembunyikan bukti-bukti tersebut di atas, seolah-olah para Tergugat DR/para Penggugat DK masih mempunyai hak atas harta warisan alm. Abdurrani Junus, sedangkan pada kenyataannya para Tergugat DR/para Penggugat DK telah tidak mempunyai hak apapun lagi atas objek perkara ini karena telah ada pemisahan dan penyerahan yang dilakukan oleh para ahli waris semenda alm. Abdurrani Junus termasuk para Tergugat DR/Penggugat DK sendiri;
11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Tergugat DR/Penggugat DK telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil bagi Penggugat DR/Tergugat II DK;
12. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat DR/para Penggugat DK yang sangat merugikan Penggugat DR/Tergugat II DK, maka wajar dan patut kiranya para Tergugat DR/Penggugat DK dihukum untuk membayar ganti Rugi Immateriil sebesar Rp25.000.000.000,- (dua

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima milyar rupiah) dan ganti rugi materiil untuk biaya Pengacara dalam perkara ini sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa, untuk menjamin agar Gugatan dalam Rekonvensi ini dilaksanakan dengan baik oleh para Tergugat DR/Penggugat DK, maka wajar dan patut kiranya para Tergugat DR/Penggugat DK dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Pihak Penggugat DR/Tergugat II DK, apabila para Tergugat DR/para Penggugat DK lalai melaksanakan isi/putusan Gugatan Rekonvensi ini;

14. Bahwa, untuk menjamin agar Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat DR/Tergugat II DK ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menerbitkan Penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan memerintahkan Pegawai yang berwenang untuk hal itu guna melaksanakan peletakan Sita Jaminan terhadap:

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Purnama No. 2, RT 012, RW 03, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di BJI Blok A 1/14, RT 006/RW 009, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Guntur III Blok B9 No. 7 RT 005/RW 019, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat;

15. Bahwa, oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat DR/Tergugat II DK berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 180 H.I.R. kiranya patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan (*Verzet*), banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

B. Dalam rekonvensi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dan Penggugat DR/Tergugat II DK untuk seluruhnya;

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat DR/Tergugat II DK adalah Penggugat yang baik, benar dan jujur;
3. Menyatakan Penggugat DR/Tergugat II DK, Tergugat I DK dan Tergugat III DK adalah ahli waris yang sah dari Ny. Louise Jane Passage;
4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perdamaian tanggal 25 Mei 2000 yang ditandatangani oleh R. Tigor Tampubolon, SH dan Abdur Rifat Hasibuan, SH selaku Kuasa dan ahli Waris semenda alm. Abdurrani Junus, dan Agustina Sapan Limbong, SH, dkk, selaku kuasa Margaretha Ingrid Junus yang bertindak selaku Pengampu Ny. Jane Louise Passage;
5. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 01474/Tanjung Duren Selatan, setempat dikenal dengan Jl. Aranda 1, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atas nama Penggugat DR/Tergugat II DK, Tergugat I & III DK (Charles Rahayu Danny Christian Junus, Winnytoe Pandit Junus, Margaretha Junus);
6. Menyatakan Sah menurut hukum Akta Jual Beli No. 139/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Abdul Azis, SH Notaris/PPAT di Jakarta;
7. Menyatakan para Tergugat DR/para Penggugat DK (Abdur Rasyid Hasibuan, Abdur Risyad Hasibuan dan Chairul Amran Harahap) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Penggugat DR/Tergugat II DK;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) tersebut di atas;
9. Menghukum para Tergugat DR/para Penggugat DK untuk membayar ganti rugi immaterial Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan ganti rugi materiil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat DR/Tergugat II DK secara tunai, sekaligus dan seketika;
10. Menghukum para Tergugat DR/para Penggugat DK untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus serta seketika kepada Penggugat DR/Tergugat H DK, apabila para Tergugat DR/para Penggugat DK lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada bantahan (*Verzet*), Banding ataupun Kasasi;
12. Menghukum para Tergugat DR/para Penggugat DK untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 100/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 1 September 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima/ mengabulkan eksepsi para Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI dengan Putusan Nomor 260/PDT/2011/PT.DKI Tanggal 13 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding pada tanggal 5 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2013, diajukan permohonan kasasi tanggal 7 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 10 Mei 2013;

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 10 Mei 2013;
3. Turut Termohon Kasasi I/turut Tergugat I/turut Terbanding I pada tanggal 19 April 2013;
4. Turut Termohon Kasasi II/turut Tergugat II/turut Terbanding II pada tanggal 22 April 2013;

Kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum Atas perkara *a quo* sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 8 alinea 3:
 - Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secaradst. semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusnya, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga salah dalam mengambil putusan yang mengakibatkan salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa pertimbangan hukum yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tepat dan keliru, karena pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak cukup, keliru, tidak cermat dan tidak tepat dalam mengambil putusan *a quo*;
 - 2.2. Bahwa putusan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak tepat dan keliru didasarkan pada pemeriksaan yang tidak cermat dan tidak teliti setelitinya terhadap materi gugatan, replik, bukti-bukti surat dan

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Pemohon Kasasi sehingga tidak melahirkan pertimbangan hukum yang baru yang beralasan hukum secara tepat dan benar;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalam pertimbangan halaman 76 alinea 2:
 - Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I/T.III-12 dan T.II-7 berupa Akta Perdamaian tanggal 25 Mei 2000 berupa foto copy Akta Perdamaian yang telah dilegalisir yang isinya telah terjadi kesepakatan antara R.Tigor Tampubolon, SH dan Abdur Rifar Hasibuan, SH selaku penerima kuasa dan pelaksana surat kuasa khusus dari ahli waris keluarga Almarhum Abdur Rani Junus Harahap (ahli waris keluarga semenda) Pihak Pertama dengan Agustina Sopan Limbong, SH., Martini, SH,MH., Teuku Moch. Ibrahim, SH., Salam Sujudi, SH., selaku penerima dan pelaksana surat kuasa khusus dari Margaretha Ingrid Passage yang bertindak selaku pengampu Nyonya Louise Jeane Passage Junus, berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.191/PDT.P/1999/PN.Jkt.Bar (Pihak Kedua);
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak tepat karena tidak beralasan hukum, sehingga salah dalam mengambil putusan yang mengakibatkan salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sangat keliru, dimana *Judex Facti* tidak memeriksa dan mencermati dengan teliti Akta Perdamaian tanggal 25 Mei 2000 yang dilegalisir tanpa asli dan tanda tangan pihak yang melakukan perdamaian tersebut. Di sini ada ruang kelalaian dari *Judex Facti* dalam melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat. Dengan demikian sangat jelas kelalaian dari *Judex Facti* dalam mengambil putusan perkara *a quo* yang berakibat putusannya dapat dibatalkan;
5. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 76 alinea 2 bait 2:
 - Menimbang, bahwa isi akta perdamaian tersebut berupa pengakhiran sengketa dalam perkara No: 068/Pdt.G/2000/PN.Jak.Bar yang diperkuat bukti T-I/T.III-14 dan T.II-11, T.I/T.III-15 dan T.II-10, T.I/T.III-16 dan T.II-9 masing-masing Akta No : 002. No.09, No. 58 yang berisi kuasa masing-masing tanggal 2 Juli 2001, 3 Juli 2001 dan 15 Juni 2001 yang pada pokoknya: Untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa untuk

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan haknya/bagiannya pemberi kuasa kepada Nyonya Louise Jeane Passage;

6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga salah dalam mengambil putusan yang mengakibatkan salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

6.1. Bahwa Akta Perdamaian tanggal 25 Mei 2000 yang dibuat antara Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat dengan pihak para Termohon Kasasi I, II dan III/Terbanding I, II dan III/Tergugat I, II dan III dan Penggugat dalam perkara No: 068/Pdt/2000/PN.Jak.Bar yang diupayakan perdamaian adalah tidak memenuhi syarat perdamaian, karena akta perdamaian yang dibuat tidak ditandatangani oleh pihak-pihak yang melakukan perdamaian salah satu diantaranya adalah Abdur Rasyid Hasibuan/Pemohon Kasasi yang ditengarai tanda tangannya dipalsukan;

6.2. Bahwa bukti T.I/T.III-12 dan T.II-7 sebagai dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* menerima Eksepsi para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat adalah tidak dibenarkan dan tidak beralasan hukum, dimana Bukti T.I/T.III-12 dan T.II-7 tersebut adalah berupa foto copy tanpa ada aslinya dicocokkan dihadapan persidangan Majelis Hakim perkara *a quo*. Dan sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara disebutkan "Kekuatan Pembuktian dengan sesuatu tulisan terletak pada Akta Aslinya, bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan dan kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"

Dan sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No:701 K/Sip/1974 tanggal 14 -4-1976, kaidah hukumnya adalah:

"karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat buku yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah";

6.3. Bahwa demikian juga bukti T.I/T.III-14 dan T.II-11, T.I/T.III-15 dan T.II-10, T.I/T.III-16 dan T.II-9 yang dibuat dihadapan Koemalasari, SH. Notaris di Jakarta (Akta Kuasa No.002 tanggal 2 Juli 2001 dan Akta Kuasa No.004 tanggal 3 Juli 2001) dan Sopar Siburian, SH Notaris di Medan (Akta Kuasa No.58 tanggal 15 Juni 2001), berdasarkan Akta

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian tanggal 25 Mei 2000 yang tidak pernah diperlihatkan aslinya kepada Notaris tersebut untuk membuat Akta Kuasa dimaksud. Dengan demikian akta perdamaian (T.I/T.III-12 dan T.II-7) yang dijadikan dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* untuk menerima eksepsi para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat adalah pertimbangan hukum yang sangat tidak cermat, tidak teliti dan keliru, sehingga putusan *Judex Facti* patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini dan perkara a *quo* sama obyek serta subyeknya dengan perkara No 068/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Bar sehingga *nebis in idem*, lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Abdur Rayid Hasibuan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No.1952 K/Pdt/2014



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABDUR RAYID HAIBUAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Desember 2014** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,MH.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,MH.,

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo,SH

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,-</u> |
| Jumlah..... | Rp500.000,- |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

